



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dt. Sinaro Kayo By Pass, Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping,

Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat

Telp. (0753) 20090. Fax. (0753) 20090

E-mail : [dpmpfspasaman@gmail.com](mailto:dpmpfspasaman@gmail.com), website : [www.dpmpfsp.pasamankab.go.id](http://www.dpmpfsp.pasamankab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

**Nomor : 06/DPMPTSP/DISDIK/VIII/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Membaca : Surat Permohonan Saudari **EVI PUTRI YANTI, S.Pd** selaku salah satu Penyelenggara di **PKBM RINDU DENAI** untuk mendapatkan Izin Operasional **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** yang beralamat di **Jorong Bukit Lintang, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.**

Menimbang : a. Bawa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dirasa perlu memberi perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM.  
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013  
9. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

KEPADA : **Nama Lembaga PKBM : RINDU DENAI**  
**Jenis Program : Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, Life Skill, dan PKW**  
**Tahun Berdiri : 2022**  
**Status : Baru**  
**Akte Notaris : No. 01 Tanggal 5 Agustus 2024, Rijalul Fikri, SH. M.Kn**  
**Alamat : Jorong Bukit Lintang, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**  
**Nama Penyelenggara : EVI PUTRI YANTI, S.Pd**

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memimpin/penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PKBM per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 4 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PKBM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Pengawas PKBM Kecamatan Tigo Nagari
6. Arsip

